



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018

e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 032 Disdik - 01 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MAWAR

TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak dengan jenis layanan kelompok bermain layanan masarakat perlu memperoleh status perizinan.

b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini jenis layanan Kelompok bermain Mawar dilakukan Visitasi oleh Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mawar dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);

2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tentang lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Layanan Kelompok Bermain Mawar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini jenis layanan kelompok bermain dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 9 Januari 2017 s/d 30 Desember 2020;

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU



LAMPIRA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN SEKADAU
Nomor : 425/032 / DISDIK - 01
TANGGAL : 1 Maret 2017
TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR
MAWAR
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017

No.	JENJANGSEKOLAH/ NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
1.	PAUD MAWAR	SEKADAU HULU	DESA TAPANG PERODAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 1977021004